

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Undang-Undang Desa saat ini telah menempatkan desa sebagai anak panah dalam rangka mengembangkan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam hal ini desa diberdayakan oleh pemerintah dengan diberikannya kewenangan dan sumber pendanaan yang layak untuk dapat mengendalikan kemampuannya guna menaikkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat (Mulyani, Sri. “Buku Pintar Dana Desa”, 2017).

Dengan diadopsinya UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa diharapkan dapat penciptakan paradigma pembangunan baru yang akan mengubah cara pandang sebelumnya, bahwa kesejahteraan dan kemakmuran ekonomi juga harus dikembangkan pada sektor pedesaan, dengan menciptakan gerakan pembangunan yang dimulai dari inisiatif masyarakat untuk kesejahteraan, serta keadilan, dan stabilitas. Namun, salah satu harapan yang tidak bisa dikesampingkan adalah dengan dukungan pemerintah dari desa, mereka dapat mempengaruhi desa untuk menjadi lebih mandiri dan amanah sehingga dapat memenuhi kebutuhannya sendiri terlepas dari bantuan pemerintah, dan menjadikan bantuan pemerintah hanya sebagai dorongan atau perangsang untuk mengembangkan desa (Atmadja dan Saputra, 2017).

Pemerintah juga memberi kewenangan pada desa untuk mengelola dan menertibkan kepentingan masyarakat. Desa diberi sumber pendapatan untuk

bisa mengembangkan potensi yang ada untuk menumbuhkan kesejahteraan masyarakat, khususnya di bidang ekonomi. Pemerintah pusat membuat program dana desa yang diberikan pada aparatur desa sebagai pengelola dana desa tersebut, dan diharapkan para aparatur desa dapat melakukan sikap transparan dan akuntabilitas dalam menjalankannya. Aparatur desa harus mempersiapkan dari penyusunan pembiayaan desa yang akan dibutuhkan, hingga mengelola dana desa tersebut sesuai dengan usulan anggaran dana desa. Dalam pengelolaan dana tersebut, aparatur desa diharapkan harus sesuai dengan tujuan dalam peraturan pemerintah (Widiyarta dkk., 2017).

Dalam pengelolaan keuangan desa, masyarakat pun harus berperan untuk mengontrol pengelolaan keuangan desa. Penilaian masyarakat mengenai transparansi pengelolaan keuangan desa sangatlah penting dilakukan. Jika perangkat desa mengendalikan keuangan dengan baik dan ada transparansi dalam penyampaiannya, maka dalam masyarakat pun akan selalu timbul kepercayaan terhadap perangkat desa (Wonar dkk., 2018).

Di Indonesia istilah dari kecurangan (*fraud*) lebih dikenal dengan korupsi. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 yang mengatur tentang tindak pidana korupsi menyatakan bahwa korupsi adalah perbuatan yang merugikan kepentingan umum atau masyarakat luas untuk kepentingan pribadi atau golongan tertentu (Rahayu dkk., 2018). Indonesia Corruption Watch (ICW) mencatat bahwa korupsi dalam anggaran desa merupakan jumlah kasus tertinggi yang dituntut penegak hukum pada tahun 2019 jika dibandingkan dengan daerah lain. Data ICW menunjukkan, dari 271 kasus korupsi di tahun

2019, terdapat 46 kasus korupsi di APBD pedesaan. Korupsi anggaran desa mencapai Rp 32,3 miliar kerugian negara (Kompas.com diakses pada tanggal 10 Juli 2020).

Maka sangat penting untuk mengetahui hal-hal yang menjadi kendala utama dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa, agar tidak terjadi kecurangan yang akan merugikan keuangan negara. Seperti yang terjadi pada Jumat, 27 Juli 2018, di Desa Candiwulan Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen, terjadi kasus korupsi dana desa yang digunakan untuk pengaspalan jalan di Desa Candiwulan, Kabupaten Kebumen. Dalam kasus tersebut terdapat tiga orang yang ditetapkan sebagai tersangka, termasuk kepala desa Candiwulan. Kapolres Kebumen mengungkapkan, hasil audit proyek pengaspalan jalan oleh BPK di Desa Candiwulan diduga merugikan keuangan negara sebesar 307 juta rupiah. Para pelaku dijerat Pasal 2 dan 3 UU RI Nomor 31 tahun 1999 yang diubah dan ditambah dengan UU RI Nomor 20, tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1e KUH Pidana. Para tersangka diancam hukuman pidana minimal satu tahun penjara, dengan maksimal 20 tahun dan diberikan denda maksimal sebesar 1 miliar rupiah (Liputan6.com diakses pada tanggal 14 Juli 2020).

*Fraud* adalah tindakan yang dilakukan oleh perorangan atau kelompok secara tidak sah, baik sengaja maupun tidak sengaja, dengan cara menghasilkan uang, memperoleh aset, dan sebagainya yang akan merugikan pihak lain maupun pihak tertentu (Aini dkk., 2017). Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh kompetensi aparatur, sistem pengendalian

internal, budaya organisasi, dan moralitas individu terhadap pencegahan *fraud* pengelolaan keuangan desa.

Dalam Q.S. Al Muthaffifin ayat 1-3 dijelaskan larangan untuk melakukan tindak kecurangan dan juga akibat apabila melakukannya. Ayat tersebut berbunyi :

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ۝ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ۝ وَإِذَا كَالُوا لَهُمْ أَوْ وَزَنُوا لَهُمْ يُخْسِرُونَ ۝

“Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, (1) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi (2) dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi (3)” (QS Al Muthaffifin: 1-3)

Dalam rangka mencegah kecurangan yang terjadi pada pengelolaan keuangan desa, perlu adanya kompetensi aparatur yang memadai. Pencegahan *fraud* boleh menerapkan cara untuk meningkatkan kompetensi para aparatur desa dengan memberi penyuluhan atau pelatihan yang terencana. Dengan penggunaan sistem pengendalian internal baik kuantitas maupun kualitas otoritas, maka kompetensi aparatur (SDM) tersebut akan meningkatkan akuntabilitas laporan pelaksanaan anggaran sehingga semua bentuk pertanggungjawaban dapat terlaksana dengan baik dan terbebas dari tindak kecurangan yang bisa saja terjadi (Atmadja dan Saputra, 2017).

*Fraud* pada pengelolaan dana desa juga bisa dihindari dengan mengamati pengendalian internalnya. Sistem pengendalian internal dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah No. 60 tahun 2008, sistem pengendalian internal pemerintah merupakan suatu proses integral pada suatu tindakan serta

kegiatan yang dilakukan secara berkelanjutan oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan kepercayaan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif serta efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan asset negara, dan juga ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Apabila suatu organisasi memiliki pengendalian internal yang baik, maka akan lebih baik pula anggotanya dalam mendeteksi kecurangan. Dengan pengendalian internal yang memadai, maka pencegahan *fraud* akan mudah untuk diterapkan. Pengendalian internal merupakan cara yang sangat baik dalam menanggulangi terjadinya *fraud*, karena dapat memberikan perlindungan bagi organisasi terhadap kelemahan manusia serta mengurangi kesalahan dan tindakan yang tidak sesuai dengan aturan (Kaukab dan Damayanti, 2015).

Faktor selanjutnya yang sangat berpengaruh dalam mencegah *fraud* pengelolaan keuangan desa adalah budaya organisasi. Budaya organisasi adalah nilai, norma-norma, kebiasaan, anggapan, serta kepercayaan yang dibentuk oleh suatu organisasi dan disepakati para anggotanya sebagai acuan pada organisasi untuk menjalankan aktivitas kesehariannya baik yang ditujukan untuk anggota ataupun kebutuhan orang lain (Widiyarta dkk., 2017).

Dalam pencegahan *fraud* juga terdapat cara lain untuk dijalankan yaitu mendepankan dan menegakkan pandangan seseorang mengenai moralitas yang baik (Novikasari, 2017). Jika individu mempunyai penalaran moral yang tinggi maka ketika mengalami dilema etika akan mempunyai perilaku berbeda dengan individu yang bermoral rendah (Laksmi dan Sujana, 2019). Moral atau

moralitas adalah perilaku dan sikap baik atau buruk yang terkandung dalam diri masing-masing individu (Junia, 2016). Menurut Rahimah dkk. (2018) apabila seseorang memiliki moralitas tinggi, maka akan dapat mencegah kecurangan yang mungkin terjadi, karena seseorang bermoral tinggi akan mematuhi peraturan sesuai dengan prinsip-prinsip etika universal, sebaliknya jika individu tersebut bermoral rendah akan berkeinginan melakukan keputusan sesuai dengan apa yang dikehendaki tanpa mematuhi aturan dan kewajiban yang harus dipatuhi.

Berbagai penelitian mengenai pencegahan *fraud* pengelolaan keuangan desa sudah dijalankan para peneliti, antara lain penelitian Atmadja dan Saputra (2017) yang menemukan hasil mengenai kompetensi aparatur memiliki pengaruh dalam pencegahan *fraud* pada pengelolaan keuangan desa. Rahayu dkk., (2018) juga menunjukkan hasil bahwa kompetensi aparatur pemerintah desa dan sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan keuangan desa. Namun, hasil penelitian tersebut tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Indriani et al., (2016) yang menyatakan bahwa kompetensi tidak berpengaruh terhadap kecenderungan terjadinya perilaku *fraud*.

Widiyarta dkk. (2017) dan Atmadja & Saputra (2017) melakukan penelitian mengenai sistem pengendalian internal terhadap pencegahan *fraud* dan menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud*. Namun, hasil penelitian tersebut tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan Usman dkk., (2015) yang menyatakan

bahwa sistem pengendalian internal tidak berpengaruh signifikan terhadap pencegahan kecurangan.

Zelmiyanti dan Anita (2015) melakukan penelitian mengenai pencegahan kecurangan dan hasilnya budaya organisasi berpengaruh pada pencegahan kecurangan. Hasil penelitian ini selaras dengan penelitian Widiyarta dkk., (2017) yang juga menemukan hasil yaitu terdapat pengaruh positif pada budaya organisasi dalam pencegahan *fraud* atau penyalahgunaan keuangan desa.

Penelitian yang dilakukan Rahimah dkk., (2018) menunjukkan hasil bahwa lingkungan pengendalian dan moralitas individu dalam pemerintahan desa berpengaruh dalam upaya pencegahan *fraud* pengelolaan dana desa. Hal ini bertolak belakang dengan penelitian Udayani dan Sari (2017) yang memberikan hasil bahwa moralitas Individu berpengaruh negatif pada Kecenderungan Kecurangan Akuntansi.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang dilakukan oleh Atmadja dan Saputra (2017). Adapun perbedaan dengan penelitian sebelumnya yaitu:

- a. Dalam penelitian sebelumnya menggunakan 2 variabel independen yaitu kompetensi aparatur dan sistem pengendalian. Sedangkan dalam penelitian ini menggunakan 4 variabel independen, yakni kompetensi aparatur, sistem pengendalian internal, budaya organisasi, dan moralitas individu.

- b. Lokasi penelitian sebelumnya berada di Desa pada Kecamatan Polanharjo, Klaten, sedangkan dalam penelitian ini lokasi penelitian berada di Desa pada Kabupaten Kebumen.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul ***“Pengaruh Kompetensi Aparatur, Sistem Pengendalian Internal, Budaya Organisasi, Dan Moralitas Individu Terhadap Pencegahan Fraud Pengelolaan Keuangan Desa”***.

#### **B. Batasan Masalah Penelitian**

Batasan masalah dalam penelitian ini adalah variabel independen yang akan diuji secara empiris pada penelitian ini terbatas hanya menggunakan variabel kompetensi aparatur, sistem pengendalian internal, budaya organisasi, dan moralitas dalam pengaruhnya pada upaya pencegahan *fraud* pengelolaan keuangan desa. Lokasi yang digunakan dalam penelitian ini juga hanya terbatas pada desa di Kabupaten Kebumen.

#### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan penjelasan latar belakang masalah yang sudah disajikan diawal, maka peneliti merumuskan masalah terkait dengan apa yang akan diteliti sebagai berikut :

1. Apakah kompetensi aparatur berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* pengelolaan keuangan desa?
2. Apakah sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* pengelolaan keuangan desa?

3. Apakah budaya organisasi berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* pengelolaan keuangan desa?
4. Apakah moralitas berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* pengelolaan keuangan desa?

#### **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh kompetensi aparatur terhadap pencegahan *fraud* pengelolaan keuangan desa.
2. Untuk mengetahui pengaruh sistem pengendalian internal terhadap pencegahan *fraud* pengelolaan keuangan desa.
3. Untuk mengetahui pengaruh budaya organisasi terhadap pencegahan *fraud* pengelolaan keuangan desa.
4. Untuk mengetahui pengaruh moralitas terhadap pencegahan *fraud* pengelolaan keuangan desa.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Penelitian yang dilakukan ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak. Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Manfaat teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah pengetahuan akuntansi yaitu dalam pencegahan *fraud* terkait pengelolaan

keuangan. Selain itu, diharapkan penelitian ini dapat dijadikan untuk referensi dalam penelitian pada masa yang akan datang dengan topik yang sama

b. Manfaat praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi aparatur desa dalam mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi pencegahan *fraud* pengelolaan keuangan desa, menjadi referensi untuk mencegah terjadinya *fraud* pada pengelolaan keuangan desa, serta menghasilkan kualitas laporan keuangan yang lebih memadai serta berkualitas tinggi.